



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,
yang memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peradilan tingkat banding
telah memutus perkara terdakwa :

Nama lengkap : KAMARI Bin SUKIMAN ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur / Tgl. lahir : 40 Tahun /18 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan
Marga Sakti Seblat,Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani (Sekretaris Desa (Sekdes) Desa
Suka Makmur Kecamatan Marga
Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu
Utara,) ;

Penahanan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Di Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 ;

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PT BGL.



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;
6. Penetapan Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Penetapan Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020 didampingi oleh Penasihat Hukum :Zurhendri, SH dan Irnawati, SH dari Kantor Hukum Zurhendri, SH & Partners beralamat di Jalan Salak Raya No.53 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.BGL. tanggal 05 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.BGL. tanggal 05 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-02/ARGAM/03/2020 tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **KAMARI Bin SUKIMAN** selaku Sekretaris Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2017 bersama-sama dengan Saksi Maryono Bin Dullah (Alm) selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/554/B.1/2016

Hal. 2 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



tanggal 27-7-2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Januari 2018 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Suka Makmur di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 09 November 2017 .
- Bahwa tugas terdakwa selaku Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Hal. 3 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka petanggungjawaban APBDesa
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, SPPA dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang

Hal. 4 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran Sistematis Lengkap tanggal 22 Mei 2017 pada dictum ke Sembilan disebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan PTSL tidak dianggarkan dalam APBD, Menteri Dalam Negeri **memerintahkan kepada Bupati** untuk membuat **Peraturan Bupati** bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian berarti, jika Kabupaten Bengkulu Utara belum menganggarkan dalam APBD biaya tambahan sebesar Rp.200.000,-/persil, untuk dapat memungut biaya pada masyarakat, maka Bupati harus menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pemungutan biaya PTSL yang menjadi beban masyarakat sebesar Rp. 200.000,- Biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan: 1) penggandaan dokumen pendukung; 2) pengangkutan dan pemasangan patok 3) transportasi petugas desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. Akan tetapi jika sudah dianggarkan dalam APBD, maka tidak perlu lagi Bupati menerbitkan Peraturan Bupati untuk memungut biaya dari masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor: 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2017 yaitu:

- a. Sekretaris Desa (Terdakwa)
- b. Kasi Pemerintahan (saksi Imam Romadhon, S.Pd.)
- c. Kaur Keuangan (saksi Dwi Kurniasih, S.Pd.)
- d. Kaur Perencanaan (saksi Widia Feronika)
- e. Kaur Tata Usaha dan Umum (saksi Bagus Tri Cahyono)
- f. Kadun I (saksi Suwondo)

- Bahwa bermula saksi Maryono Bin Dullah (Alm) mengikuti sosialisasi tentang PTSL akhir tahun 2017 di Arga Makmur (di depan Kantor

Hal. 5 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa sekabupaten Bengkulu Utara dan hasil dari sosialisasi tersebut, saksi Maryono Bin Dullah selaku Kepala Desa Suka Makmur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 42 tahun 2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pembuatan Surat Pernyataan Tanah dengan keputusan menetapkan biaya pembuatan Surat pernyataan tanah di Desa Suka Makmur selama kegiatan Prona sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Suka Makmur bersama-sama dengan saksi Maryono Bin Dullah selaku Kepala Desa mengadakan sosialisasi di Kantor Desa Suka Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 dan dalam sosialisasi tersebut terdakwa Kamari Bin Sukiman menyampaikan bahwa Desa Suka Makmur ada Kegiatan PTSL, jika mau mengikuti maka diwajibkan membayar sebesar Rp. 1.000.000.- dengan rincian membayar Rp.500.000,- untuk Pendaftaran PTSL dan Biaya Surat Pernyataan (SP) Tanah Rp.500.000,- dan Biaya pembebasan Tanah R sejumlah Rp.3.000 / m² dan apabila tidak membayar uang tersebut, warga tidak akan mendapatkan Surat Pernyataan Tanah dan pembebasan tanah restant sebagai syarat pengurusan sertifikat.

- Bahwa selanjutnya saksi Maryono Bin Dullah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 43 / SK-SM / 2295 / I / 2018 tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 yang menetapkan Biaya penerbitan Surat pernyataan tanah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Biaya Pembebasan lahan R sebesar Rp. 3000.-/ m²

- Bahwa dengan diwajibkannya biaya sebesar Rp. 1.000.000.- dan Biaya pembebasan Tanah R sejumlah Rp.3.000 /m² sebagai syarat pengurusan sertifikat, maka sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) warga mengikuti permintaan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi Maryono Bin Dullah, sehingga total dana yang diterima dari seluruh pendaftar sebesar

Hal. 6 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Rp 137.345.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Total dana Prona / PTSL sebesar Rp. 60.000.000,-
 - b. Total Biaya Pembuatan Surat Pernyataan sebesar Rp. 54.500.000,-
 - c. Total biaya pembebasan Tanah Restant (R) sebesar Rp. 22.845.000,-
- Bahwa saksi Maryono Bin Dullah (Alm) selaku Kepala Desa (Kades) tidak membentuk panitia pendaftaran PTSL, kemudian saksi Maryono Bin Dullah (Alm) memerintahkan secara lisan untuk pendaftaran PTSL melalui :
- a. Maryono selaku Kepala Desa
 - b. Terdakwa selaku Sekretaris Desa
 - c. Bagus Tri Cahyo selaku Kasi Umum
 - d. Imam Ramadhan selaku Kaur Pemerintahan
 - e. Dwi Kurniasih selaku Kaur Keuangan
- Bahwa setelah dana diterima dari seluruh pendaftar, maka terdakwa, saksi Dwi Kurniasih dan saksi Widya Feronika berkumpul untuk membahas siapa yang menyimpan dana tersebut, dikarenakan saksi Dwi Kurniasih telah menyimpan Dana Desa maka dana PTSL disimpan oleh terdakwa, Widya dan Dwi Kurniasih dengan rincian sebagai berikut:
- a. Terdakwa sebesar Rp. 46.845.000,- ditambah dengan dana PTSL yang diambil terdakwa dari saksi Widya sebesar Rp. 23.000.000,- ditambah dengan pengembalian hutang Suwondo dari saksi Dwi Kurniasih sebesar Rp. 25.000.000,-, sehingga total uang PTSL yang dibawa terdakwa adalah Rp. 94.845.000,- dan digunakan untuk:
1. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 14.000.000,- dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Maryono Bin Dullah (Alm)
 2. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 22.000.000,- untuk pembayaran pengurusan sertifikat umum
 3. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk biaya ke Jakarta dalam rangka

Hal. 7 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



pengajuan proposal jalan lingkungan dan pembangunan Gedung Olah Raga ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dan Kementerian PDT RI

4. Dibayarkan kepada saudara Wawan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Utara Rp.11.000.000,- untuk pengurusan sertifikat umum
5. Dibayarkan keperluan acara sosialisasi pemindahan pasar Rp. 8.200.000,-
6. Diminta saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pengurusan sertifikat umum.
7. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 3.500.000,- untuk kepentingan pribadinya
8. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 1.500.000,- untuk kepentingan pribadinya
9. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 10.000.000,- untuk biaya perjalanan ke Tangerang dalam rangka peresmian Pasar Rakyat Nasional
10. Dipinjam saksi Imam Romadhon sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Dwi Kurniasih Rp. 37.000.000,- digunakan untuk:
 1. Tanggal 14 Januari 2018 digunakan untuk biaya makan minum perangkat dalam pengurusan Prona sebesar Rp. 200.000,-
 2. Tanggal 14 Januari 2018 digunakan membeli Materai sebanyak 50 lembar sebesar Rp. 350.000,-
 3. Tanggal 19 Januari 2018 digunakan membeli materai sebanyak 30 lembar sebesar Rp. 210.000,-
 4. Tanggal 22 Januari 2018 digunakan membeli caterik printer dan mouse sebesar Rp. 270.000,-
 5. Tanggal 25 Januari 2018 digunakan untuk redaksi Koran acara pembangunan pasar sebesar Rp. 1.500.000,-
 6. Tanggal 25 Januari 2018 digunakan untuk membayar tagihan makanan sebesar Rp. 254.000,-

Hal. 8 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



7. Tanggal 28 Januari 2018 digunakan untuk membayar upah kerja Pak Karman untuk pembangunan pasar sebesar Rp. 1.050.000,-
 8. Tanggal 2 Februari 2018 digunakan untuk membayar upah senam B dan F atas perintah saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 1.200.000,-
 9. Tanggal 2 Februari 2018 digunakan untuk membayar 1 stel baju Linmas sebesar Rp. 350.000,-
 10. Tanggal 2 Februari 2018 dipinjam oleh saudara Suwondo sebesar Rp 25.000.000,
 11. Tanggal 7 Maret 2018 digunakan untuk pembayaran triplek sebesar Rp 565.000,-
 12. Tanggal 12 Maret 2018 digunakan untuk membayar makan sebesar Rp 90.000,-
 13. Tanggal 12 Maret 2018 digunakan untuk membayar konsumsi acara pembangunan pasar sebesar Rp. 2.500.000,-
 14. Tanggal 14 Maret 2018 digunakan untuk membayar penginapan Disperindak selama 2 hari sebesar Rp. 1.500.000,-
 15. Tanggal 30 Mei 2018 digunakan untuk membayar tenda acara pembangunan pasar sebesar Rp. 1.800.000,-
 16. Tanggal 10 November 2018 digunakan untuk membayar tagihan peralatan bengkel motor saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 545.000,-
- c. Widya Feronika Rp. 53.500.000,- digunakan untuk:
1. Tanggal 21 Februari 2018 digunakan saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 9.000.000,-
 2. Tanggal 28 Februari 2018 dipinjam saksi Suwondo sebesar Rp. 5.000.000,-
 3. Tanggal 16 Maret 2018 diambil terdakwa selaku Sekretaris Desa sebesar Rp. 12.000.000,-

Hal. 9 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



4. Tanggal 16 Maret 2018 digunakan untuk membayar honor perangkat selama 4 bulan Rp. 4.000.000,-
5. Tanggal 16 Maret 2018 digunakan untuk membayar honor perangkat desa atas nama saudara Reza sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Tanggal 16 Maret 2018 dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 16 Maret 2018 diambil terdakwa selaku sekdes sebesar Rp.11.500.000,-

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.345.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa dan tidak dimasukkan ke rekening milik Desa dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan Sertifikat pendaftar PTSL Desa Suka Makmur, karena pada Tahun 2017 dan 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada melakukan program PTSL di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa tindakan terdakwa selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan saksi Maryono Bin Dullah (Alm) selaku Kepala Desa dengan mewajibkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- dan Biaya pembebasan Tanah R sejumlah Rp.3.000 /m² sebagai syarat pengurusan sertifikat kepada seluruh peserta PTSL merupakan tindakan yang tidak berdasar, karena program PTSL merupakan program pemerintah pusat dan kepada pemohon tidak dikenakan biaya apapun, apabila telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 200.000,-/persil seperti ketentuan dalam SKB tiga menteri sebagaimana terurai diatas, apabila belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara, maka mekanismenya adalah Bupati Bengkulu Utara dapat menerbitkan Peraturan Bupati untuk memungut biaya tambahan dari masyarakat sebesar Rp. 200.000,-/persil.

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.345.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Maryono Bin Dullah (Alm) untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian terhadap 126 warga.

Hal. 10 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KAMARI Bin SUKIMAN** selaku Sekretaris Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2017 bersama-sama dengan Saksi Maryono Bin Dullah (Alm) selaku Kepala Desa (Kades) Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/554/B.1/2016 tanggal 27-7-2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Januari 2018 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Suka Makmur di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Hal. 11 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



,menyalah gunakankekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Suka Makmur Kecamatan Marga sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2017 .
- Bahwa tugas terdakwa selaku Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :
 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud adalah Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD
 2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa;
 - b. Mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APB Desa
 - c. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - d. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa
 - e. Mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 - f. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka petanggungjawaban APB Desa
 3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, SPPA dan DPAL;



- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor: 14.b Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2017 yaitu:
 - a. Sekretaris Desa (Terdakwa)
 - b. Kasi Pemerintahan (saksi Imam Romadhon, S.Pd.)
 - c. Kaur Keuangan (saksi Dwi Kurniasih, S.Pd.)
 - d. Kaur Perencanaan (saksi Widia Feronika)
 - e. Kaur Tata Usaha dan Umum (saksi Bagus Tri Cahyono)
 - f. Kadun I (saksi Suwondo)
- Bahwa bermula saksi Maryono Bin Dullah (Alm) mengikuti sosialisasi tentang PTSL akhir tahun 2017 di Arga Makmur (di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa sekabupaten Bengkulu Utara dan hasil dari sosialisasi tersebut, saksi Maryono Bin Dullah selaku Kepala Desa Suka Makmur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 42 tahun 2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pembuatan Surat Pernyataan Tanah dengan keputusan menetapkan biaya pembuatan Surat pernyataan tanah di Desa Suka Makmur selama kegiatan Prona sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Suka Makmur bersama-sama dengan saksi Maryono Bin Dullah selaku Kepala Desa mengadakan sosialisasi di Kantor Desa Suka Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 dan dalam sosialisasi tersebut terdakwa Kamari Bin Sukiman bahwa Desa Suka Makmur ada Kegiatan PTSL, jika mau mengikuti maka diwajibkan membayar sebesar Rp. 1.000.000.- dengan rincian membayar Rp.500.000,- untuk Pendaftaran PTSL dan Biaya Surat Pernyataan (SP) Tanah Rp.500.000,- dan Biaya pembebasan Tanah R sejumlah Rp.3.000 /

Hal. 13 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



m² dan apabila tidak membayar uang tersebut, warga tidak akan mendapatkan Surat Pernyataan Tanah dan pembebasan tanah restant sebagai syarat pengurusan sertifikat.

- Bahwa selanjutnya saksi Maryono Bin Dullah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 43 / SK-SM / 2295 / I / 2018 tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 yang menetapkan Biaya penerbitan Surat pernyataan tanah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Biaya Pembebasan lahan R sebesar Rp. 3000.- / m²
- Bahwa dengan diwajibkannya biaya sebesar Rp. 1.000.000.- dan Biaya pembebasan Tanah R sejumlah Rp.3.000 /m² sebagai syarat pengurusan sertifikat, maka sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) warga mengikuti permintaan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi Maryono Bin Dullah, sehingga total dana yang diterima dari seluruh pendaftar sebesar Rp 137.345.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Total dana Prona / PTSL sebesar Rp. 60.000.000,-
- b. Total Biaya Pembuatan Surat Pernyataan sebesar Rp. 54.500.000,-
- c. Total biaya pembebasan Tanah Restant (R) sebesar Rp. 22.845.000

- Bahwa saksi Maryono Bin Dullah (Alm) selaku kades tidak membentuk panitia pendaftaran PTSL kemudian saksi Maryono Bin Dullah (Alm) memerintahkan secara lisan untuk pendaftaran PTSL melalui :
 - a. Maryono selaku Kepala Desa
 - b. Terdakwa selaku Sekretaris Desa
 - c. Bagus Tri Cahyo selaku Kasi Umum
 - d. Imam Ramadhan selaku Kaur Pemerintahan
 - e. Dwi Kurniasih selaku Kaur Keuangan
- Bahwa setelah dana diterima dari seluruh pendaftar terdakwa, saksi dwi Kurniasih dan saksi Widya Feronika berkumpul untuk membahas siapa yang menyimpan dana tersebut, dikarenakan saksi Dwi Kurniasih telah

Hal. 14 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



menyimpan dana desa maka dana PTSL disimpan oleh terdakwa, Widya dan Dwi Kurniasih dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdakwa sebesar Rp. 46.845.000,- ditambah dengan dana PTSL yang diambil terdakwa dari saksi Widya sebesar Rp. 23.000.000,- ditambah dengan pengembalian hutang Suwondo dari saksi Dwi Kurniasih sebesar Rp. 25.000.000,-, sehingga total uang PTSL yang dibawa terdakwa adalah Rp. 94.845.000,- dan digunakan untuk:

1. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 14.000.000,- dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Maryono Bin Dullah (Alm)
2. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 22.000.000,- untuk pembayaran pengurusan sertifikat umum
3. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk biaya ke Jakarta dalam rangka pengajuan proposal jalan lingkungan dan pembangunan Gedung Olah Raga ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dan Kementerian PDT RI
4. Dibayarkan kepada Saudara Wawan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Utara Rp.11.000.000,- untuk pengurusan sertifikat umum
5. Dibayarkan keperluan acara sosialisasi pemindahan pasar Rp. 8.200.000,-
6. Diminta saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pengurusan sertifikat umum.
7. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 3.500.000,- untuk kepentingan pribadinya
8. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 1.500.000,- untuk kepentingan pribadinya
9. Dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 10.000.000,- untuk biaya perjalanan ke Tangerang dalam rangka peresmian Pasar Rakyat Nasional

Hal. 15 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



10. Dipinjam Saudara Imam Romadhon sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Dwi Kurniasih Rp. 37.000.000,- digunakan untuk:
 1. Tanggal 14 Januari 2018 digunakan untuk biaya makan minum perangkat dalam pengurusan Prona sebesar Rp. 200.000,-
 2. Tanggal 14 Januari 2018 digunakan membeli Materai sebanyak 50 lembar sebesar Rp. 350.000,-
 3. Tanggal 19 Januari 2018 digunakan membeli materai sebanyak 30 lembar sebesar Rp. 210.000,-
 4. Tanggal 22 Januari 2018 digunakan membeli caterik printer dan mouse sebesar Rp. 270.000,-
 5. Tanggal 25 Januari 2018 digunakan untuk redaksi Koran acara pembangunan pasar sebesar Rp. 1.500.000,-
 6. Tanggal 25 Januari 2018 digunakan untuk membayar tagihan makanan sebesar Rp. 254.000,-
 7. Tanggal 28 Januari 2018 digunakan untuk membayar upah kerja Pak Karman untuk pembangunan pasar sebesar Rp. 1.050.000,-
 8. Tanggal 2 Februari 2018 digunakan untuk membayar upah senam B dan F atas perintah saksi Maryono Bin Dullah (alm) sebesar Rp. 1.200.000,-
 9. Tanggal 2 Februari 2018 digunakan untuk membayar 1 stel baju Linmas sebesar Rp. 350.000,-
 10. Tanggal 2 Februari 2018 dipinjam oleh saudara Suwondo sebesar Rp. 25.000.000,-
 11. Tanggal 7 Maret 2018 digunakan untuk pembayaran triplek sebesar Rp. 565.000,-
 12. Tanggal 12 Maret 2018 digunakan untuk membayar makan sebesar Rp. 90.000,-
 13. Tanggal 12 Maret 2018 digunakan untuk membayar konsumsi acara pembangunan pasar sebesar Rp. 2.500.000,-

Hal. 16 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



14. Tanggal 14 Maret 2018 digunakan untuk membayar penginapan Disperindak selama 2 hari sebesar Rp. 1.500.000,-
 15. Tanggal 30 Mei 2018 digunakan untuk membayar tenda acara pembangunan pasar sebesar Rp. 1.800.000,-
 16. Tanggal 10 November 2018 digunakan untuk membayar tagihan peralatan bengkel motor saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 545.000,-
- c. Widya Feronika Rp. 53.500.000,- digunakan untuk:
1. Tanggal 21 Februari 2018 digunakan saksi Maryono Bin Dullah (Alm) Rp. 9.000.000,-
 2. Tanggal 28 Februari 2018 dipinjam saudara Suwondo sebesar Rp. 5.000.000,-
 3. Tanggal 16 Maret 2018 diambil terdakwa selaku sekdes sebesar Rp. 12.000.000,-
 4. Tanggal 16 Maret 2018 digunakan untuk membayar honor perangkat selama 4 bulan Rp. 4.000.000,-
 5. Tanggal 16 Maret 2018 digunakan untuk membayar honor perangkat desa atas nama saudara Reza sebesar Rp. 2.000.000,-
 6. Tanggal 16 Maret 2018 dipinjam saksi Maryono Bin Dullah (Alm) sebesar Rp. 10.000.000,-
 7. Tanggal 16 Maret 2018 diambil terdakwa selaku sekdes sebesar Rp. 11.500.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp. 137.345.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak dimasukan dalam Pendapatan Asli Desa dan tidak dimasukan ke rekening milik Desa dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan Sertifikat pendaftar PTSL Desa Suka Makmur, karena pada Tahun 2017 dan 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada melakukan program PTSL di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa uang sebesar Rp. 137.345.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa dan

Hal. 17 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



saksi Maryono Bin Dullah (Alm) untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian terhadap 126 warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 04 Mei 2020, Nomor Reister Perkara : PDS-02/ ARGAM /03 / 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARI Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARI Bin SUKIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**; serta membayar uang pengganti sebesar **Rp. 62.540.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara **selama 2 (dua) bulan**, serta apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka

Hal. 18 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Menetapkan uang titipan pengembalian dari saksi Adrianto Suriawan, S.Ip Bin Firdaus (Alm) kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 9.026.320,- (Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), dan titipan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp. 45.023.680,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan barang bukti sejumlah Rp. 8.490.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

I. BB // IX / 2019 / Reskrim tgl. 30 September 2019.

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah terima dari KAMARI, uang sejumlah Rp. 4.000.000, tanggal 24 Agustus 2019, di tanda tangani oleh MARYONO;
- 2) 1 (satu) buah buku Register Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara;
- 3) 1 (satu) buah buku Arsip Notalis Desa Suka Makmur ;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Suka Makmur Nomor : 001 Tahun 2012 (revisi perdes no 01 tahun 2008) tentang pendapatan asli desa ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur, Nomor 42 Tahun 2018, tanggal 1 Januari 2018;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa No : 43 / SK – SM / 2295 / I / 2018, tanggal 13 Januari 2018 ;
- 7) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Keterangan an. SOLEKAN;
- 8) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. AZWARDI;
- 9) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUSTANGIN;
- 10) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPAR ;

Hal. 19 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- 11) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BARDIYAH;
- 12) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Keterangan an. PONIMIN ;
- 13) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. JAKPAR ;
- 14) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EDIYANSA ;
- 15) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HASRIN ;
- 16) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUKAIRUN;
- 17) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUHAMMAD SAIPUL HAKIM ;
- 18) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI QOMARYYAH ;
- 19) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. JUMADI ;
- 20) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ZAINUDIN;
- 21) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI MUKHAROMAH ;
- 22) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ERWANDI ;
- 23) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SANGGRA FIRNANDA YOGA ;
- 24) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUSLIM ;
- 25) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EDY SAPUTRA ;
- 26) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BASORI ;
- 27) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SAMID AR ;
- 28) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat

Hal. 20 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan an. SANDES ;

29) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. BUSTAM ;

30) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. MUHAMAD ;

31) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SADIMIN ;

32) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. YATNO ;

33) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUPARNO ;

34) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUMADI ;

35) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SADIMIN ;

36) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. KASIMIN ;

37) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. ERWIN ;

38) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUPRI ;

39) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUKIR ;

40) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUROTO ;

41) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUDARMAN ;

42) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. AHMAD IKHSAN HIDAYAT ;

43) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SADIMIN ;

44) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. EKO SUMARNO ;

45) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. TUTIK MARYANI ;

Hal. 21 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SURATMAN;
- 47) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HARI NURYANTI ;
- 48) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ELU KAMALUDIN ;
- 49) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ANI YANTO;
- 50) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DASUGI ;
- 51) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPARNO ;
- 52) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ANDY JAYA SAPUTRA;
- 53) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MIMIN ;
- 54) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. H. NASUTION ;
- 55) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NIRHAN SHADAT ;
- 56) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. WARLA ;
- 57) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PARJO ;
- 58) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DAYAT ;
- 59) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HARYANTO;
- 60) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PADI ;
- 61) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUKRISNO ;
- 62) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PARDI ;
- 63) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat

Hal. 22 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan an. SLAMET DARMUJI ;

- 64) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTIOSO ;
- 65) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUNARDI ;
- 66) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUNASOR ;
- 67) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI ROSIPRATIWI ;
- 68) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTRIS ;
- 69) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUMALI ;
- 70) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DIDIK SUSANTO ;
- 71) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUSANTO ;
- 72) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SURIAMARWATI S.Pd;
- 73) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NGADIMAN;
- 74) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. YAYUK TRIMURYANI ;
- 75) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BAMBANG SUTRISNO;
- 76) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EKO ANDRIYANTO ;
- 77) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. RASAN ;
- 78) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SALIM ;
- 79) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUKARMAN;
- 80) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SANTIBI ;

Hal. 23 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MARNO ;
- 82) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NGADIMAN;
- 83) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NYAMAN ;
- 84) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DIMAN
- 85) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. KLIWON ;
- 86) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DARWO ;
- 87) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUGENG RIADI;
- 88) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MAIDI ;
- 89) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUMARNO ;
- 90) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SADI ;
- 91) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SIGIT DWI HANDOKO;
- 92) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MARSANTIN ;
- 93) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. GIMAN TAUFIK ;
- 94) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. M.NAIM ;
- 95) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUDARMAN;
- 96) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTRISNO ;
- 97) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUNGKONO;
- 98) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat

Hal. 24 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan an. DICKHI ADISON ;

99) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUPRIONO

100) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. ROHIM ; 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran
Prona dengan Surat Pernyataan an. PURWANTO;

101) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. WARSUM ;

102) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. MANTOK ;

103) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. INA ARTIKA;

104) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. MULYADI ;

105) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. JAYEM ;

106) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. TUNUT PRASETYO ;

107) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. MUJIANTO ;

108) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SRI MURTINI ;

109) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. YAN HERY PUTRA ;

110) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. DARIYANTO;

111) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SAIRUL ;

112) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. BAMBANG KRIMANTO ;

113) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. MASLIKAH ;

114) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. ARIF YUNianto ;

115) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat

Hal. 25 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan an. SUGIMAN ;

116) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUWARNO;

117) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. SUTINO ;

118) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat
Pernyataan an. FAJAR AHMADI ;

119) 1 (satu) bundel Daftar Nama Peserta Prona Desa Suka
Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kamari Bin
Sukiman**

II. BB // X / 2019 / Reskrim tgl. 03 Oktober 2019.

1) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dengan nilai dana sebesar Rp.
2.550.000 untuk pembayaran pembebasan tanah dan surat
pernyataan kepala desa yang di tanda tangani oleh Sdra
Kamari pada tanggal 22 Desember 2017.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muslim Bin
Darussalam.**

III. BB // XI / 2019 / Reskrim Tgl. 03 Oktober 2019.

1) Kwitansi pembayaran SP dan Prona 2 sertifikat atas nama
WARSITI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 19
Januari 2018 yang diterima oleh DWI KURNIASIH. (satu)
berkas dokumen peraturan Desa Tanjung Alai kecamatan
Napal Putih Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2014, Tentang
pungutan Desa Tanjung Alai Bidang pelayanan masyarakat
Kec.Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Suparno
Bin Atmo Wiyono.**

IV, BB // XI / 2019 / Reskrim Tgl. 04 Oktober 2019.

- 1 1 (satu) Buah Buku Kerja warna hijau.
2. 1 (satu) lembar kwitansi No. 1012, telah terima dari : Dwi, uang
sejumlah : Rp. 350.000, untuk Materai @ 6000 x 50 buah Rp.
350.000, tanggal 03 Januari 2018.
3. 1 (satu) lembar kwitansi No. 1012, telah terima dari : Dwi
Kurniasih, uang sejumlah : Rp. 210.000, untuk Materai @

Hal. 26 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000 x 30, tanggal 19 Januari 2018.

4. 1 (satu) lembar faktur no : 00317, tanggal 22 - 1 - 2018, uang sejumlah 270.000 ;
5. 1 (satu) lembar Nota No. 25-1-2018, uang sejumlah 254.000
6. 1 (satu) lembar Kwitansi, yang bertuliskan telah terima dari Desa Suka Makmur, uang sejumlah satu juta empat ratus rupiah, untuk pembayaran setoran bulanan senam B & F
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan, telah terima dari : Bendahara Desa, uang sejumlah : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, untuk pembayaran Baju Hansip 1 stel;
8. 1 (satu) lembar nota, yang bertuliskan tanggal 07 - 03 - 2018, tuan kantor desa, uang sejumlah Rp. 565.000 ;
9. 1 (satu) lembar nota, yang bertuliskan 12 maret 2018, tuan toko Desa Sk Makmur, jumlah Rp. 90.000
10. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Bendahara, uang sejumlah : dua juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran Konsumsi acara sosialisasi pembangunan pasar ;
11. 1 (satu) lembar foto copy nota, yang bertuliskan Desa Suka Makmur, 30-05-2018, uang sejumlah Rp. 7.600.000;
12. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan, telah terima dari Mbak Nia, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran satu unit mobil ;
13. 1 (satu) lembar nota yang bertuliskan 10-11-2018, uang sejumlah Rp. 545.000.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Kurniasih
S.Pd Binti Sukirsno**

V. BB / / X / 2019 / Reskrim Tgl. 04 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Titipan Uang Prona dengan total Rp. 53.500.000.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Widia Feronika
Binti Jamilus.**

VI. BB / / X / 2019 / Reskrim tgl. 09 Oktober 2019.

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, Nomor :

Hal. 27 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141 / 554 / B.1 / 2016, tanggal 27 – 7 - 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Suka Makmur warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maryono Bin Dullah (Alm).

VII. BB / / X / 2019 / Reskrim tgl. 22 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah PTSL 2019 Desa Suka Makmur. Tanggal 03 Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara Sdra MARYONO Selaku Pihak 1 dan Sdra RIPAI selaku pihak Kedua, tanggal 03 Juli 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Ediansyah Als Yadi Bin Jafar.

VIII. BB / / X / 2019 / Reskrim tgl. 24 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan dirampas untuk Negara.

IX. BB / / X / 2019 / Reskrim tgl. 31 Oktober 2019.

- a. Uang Tunai Sebesar Rp. 8.374.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan dirampas untuk Negara.

X. BB / / XII / 2019 / Reskrim Tgl 3 Deseber 2019

1. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan Nomor : 59 / SK – SM / 2295 / X / 2018, Tanggal 01 Oktober 2018. -
2. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan pengkuran sertifikat No : 18 / 2295 / V / 2019, Tanggal 28 Mei 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Ediansyah Als Yadi Bin Jafar.

Hal. 28 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



XI. BB / / XII / 2019 / Reskrim Tgl 11 Deseber 2019

1. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdri WIDIA FERONIKA sebagai Kaur Perencanaan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
2. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdri DWI KURNIASIH, S.Pd sebagai Kaur Keuangan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra IMAM ROMADHAN, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra BAGUS TRI CAHYONO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra KAMARI sebagai Sekertaris Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal. 29 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra SUWONDO sebagai Kadun 1 Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara M. Reza Affandi.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2020 dan Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa KAMARI telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan keuangan Negara adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu Mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledooi) dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 16 / Pid. Sus-TPK/2020 /PN.Bgl, tanggal 18 Mei 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARI Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada KAMARI Bin SUKIMAN oleh karena salah nya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) Bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.45.023.680,00 (empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
4. Menetapkan pengembalian uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.45.023.680,00 (empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus

Hal. 30 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



delapan puluh rupiah) yang dititipkan kepada Kejari Bengkulu Utara diperhitungkan sebagai uang pengganti dan dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan pengembalian uang oleh Saksi Andrianto Suriawan, S.IP sejumlah Rp.9.026.320,00 (sembilan juta dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang dititipkan kepada Kejari Bengkulu Utara dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

8. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

II. BB // IX / 2019 / Reskrim tgl. 30 September 2019.

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah terima dari KAMARI, uang sejumlah Rp. 4.000.000, tanggal 24 Agustus 2019, di tanda tangani oleh MARYONO;
- 2) 1 (satu) buah buku Register Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara;
- 3) 1 (satu) buah buku Arsip Notalis Desa Suka Makmur ;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Suka Makmur Nomor : 001 Tahun 2012 (revisi perdes no 01 tahun 2008) tentang pendapatan asli desa ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur, Nomor 42 Tahun 2018, tanggal 1 Januari 2018;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa No : 43 / SK – SM / 2295 / I / 2018, tanggal 13 Januari 2018 ;
- 7) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Keterangan an. SOLEKAN;
- 8) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. AZWARDI;
- 9) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUSTANGIN;
- 10) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPAR ;
- 11) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BARDIYAH;
- 12) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Keterangan an. PONIMIN ;
- 13) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. JAKPAR ;

Hal. 31 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EDIYANSA ;
- 15) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HASRIN ;
- 16) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUKAIRUN;
- 17) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUHAMMAD SAIPUL HAKIM ;
- 18) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI QOMARYYAH ;
- 19) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. JUMADI ;
- 20) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ZAINUDIN;
- 21) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI MUKHAROMAH ;
- 22) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ERWANDI ;
- 23) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SANGGRA FIRNANDA YOGA ;
- 24) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUSLIM ;
- 25) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EDY SAPUTRA ;
- 26) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BASORI ;
- 27) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SAMID AR ;
- 28) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SANDES ;
- 29) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BUSTAM ;
- 30) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUHAMAD ;
- 31) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SADIMIN ;
- 32) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. YATNO ;
- 33) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an.

Hal. 32 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUPARNO ;
- 34) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUMADI ;
- 35) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SADIMIN ;
- 36) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. KASIMIN ;
- 37) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ERWIN ;
- 38) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPRI ;
- 39) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUKIR ;
- 40) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUROTO ;
- 41) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUDARMAN;
- 42) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. AHMAD IKHSAN HIDAYAT ;
- 43) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SADIMIN ;
- 44) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EKO SUMARNO ;
- 45) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. TUTIK MARYANI ;
- 46) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SURATMAN;
- 47) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HARI NURYANTI ;
- 48) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ELU KAMALUDIN ;
- 49) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ANI YANTO;
- 50) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DASUGI ;
- 51) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPARNO ;
- 52) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ANDY JAYA SAPUTRA;

Hal. 33 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- 53) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MIMIN ;
- 54) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. H. NASUTION ;
- 55) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NIRHAN SHADAT ;
- 56) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. WARLA ;
- 57) 3 (tiga) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PARJO ;
- 58) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DAYAT ;
- 59) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. HARYANTO ;
- 60) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PADI ;
- 61) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUKRISNO ;
- 62) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PARDI ;
- 63) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SLAMET DARMUJI ;
- 64) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTIOSO ;
- 65) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUNARDI ;
- 66) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUNASOR ;
- 67) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SITI ROSIPRATIWI ;
- 68) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTRIS ;
- 69) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUMALI ;
- 70) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DIDIK SUSANTO ;
- 71) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUSANTO ;
- 72) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an.

Hal. 34 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



SURIAMARWATI S.Pd;

- 73) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NGADIMAN;
- 74) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. YAYUK TRIMURYANI ;
- 75) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BAMBANG SUTRISNO;
- 76) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. EKO ANDRIYANTO ;
- 77) 2 (dua) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. RASAN ;
- 78) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SALIM ;
- 79) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUKARMAN;
- 80) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SANTIBI ;
- 81) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MARNO ;
- 82) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NGADIMAN;
- 83) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. NYAMAN ;
- 84) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DIMAN
- 85) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. KLIWON ;
- 86) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DARWO ;
- 87) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUGENG RIADI;
- 88) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MAIDI ;
- 89) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUMARNO ;
- 90) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SADI ;
- 91) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SIGIT DWI HANDOKO;

Hal. 35 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- 92) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MARSANTIN ;
- 93) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. GIMAN TAUFIK ;
- 94) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. M.NAIM ;
- 95) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUDARMAN;
- 96) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTRISNO ;
- 97) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUNGKONO;
- 98) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DICKHI ADISON ;
- 99) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUPRIONO
- 100) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ROHIM ; 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. PURWANTO;
- 101) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. WARSUM ;
- 102) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MANTOK ;
- 103) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. INA ARTIKA;
- 104) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MULYADI ;
- 105) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. JAYEM ;
- 106) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. TUNUT PRASETYO ;
- 107) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MUJIANTO ;
- 108) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SRI MURTINI ;
- 109) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. YAN HERY PUTRA ;
- 110) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. DARIYANTO;

Hal. 36 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- 111) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SAIRUL ;
- 112) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. BAMBANG KRIMANTO ;
- 113) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. MASLIKAH ;
- 114) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. ARIF YUNianto ;
- 115) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUGIMAN ;
- 116) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUWARNO ;
- 117) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. SUTINO ;
- 118) 1 (satu) bundel Berkas Pendaftaran Prona dengan Surat Pernyataan an. FAJAR AHMADI ;
- 119) 1 (satu) bundel Daftar Nama Peserta Prona Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kamari Bin Sukiman

II. BB // X / 2019 / Reskrim tgl. 03 Oktober 2019.

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dengan nilai dana sebesar Rp. 2.550.000 untuk pembayaran pembebasan tanah dan surat pernyataan kepala desa yang di tanda tangani oleh Sdra Kamari pada tanggal 22 Desember 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muslim Bin Darussalam.

III. BB // X/ 2019 / Reskrim Tgl. 03 Oktober 2019.

- 1) Kwitansi pembayaran SP dan Prona 2 sertifikat atas nama WARSITI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2018 yang diterima oleh DWI KURNIASIH. (satu) berkas dokumen peraturan Desa Tanjung Alai kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2014, Tentang pungutan Desa Tanjung Alai Bidang pelayanan masyarakat Kec. Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Suparno Bin Atmo Wiyono.

IV. BB // X/ 2019 / Reskrim Tgl. 04 Oktober 2019.

- 1 (satu) Buah Buku Kerja warna hijau.

Hal. 37 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi No. 1012, telah terima dari : Dwi, uang sejumlah : Rp. 350.000, untuk Materai @ 6000 x 50 buah Rp. 350.000, tanggal 03 Januari 2018.
3. 1 (satu) lembar kwitansi No. 1012, telah terima dari : Dwi Kurniasih, uang sejumlah : Rp. 210.000, untuk Materai @ 7000 x 30, tanggal 19 Januari 2018.
4. 1 (satu) lembar faktur no : 00317, tanggal 22 - 1 - 2018, uang sejumlah 270.000 ;
5. 1 (satu) lembar Nota No. 25-1-2018, uang sejumlah 254.000
6. 1 (satu) lembar Kwitansi, yang bertuliskan telah terima dari Desa Suka Makmur, uang sejumlah satu juta empat ratus rupiah, untuk pembayaran setoran bulanan senam B & F
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan, telah terima dari : Bendahara Desa, uang sejumlah : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, untuk pembayaran Baju Hansip 1 stel;
8. 1 (satu) lembar nota, yang bertuliskan tanggal 07 - 03 - 2018, tuan kantor desa, uang sejumlah Rp. 565.000 ;
9. 1 (satu) lembar nota, yang bertuliskan 12 maret 2018, tuan toko Desa Sk Makmur, jumlah Rp. 90.000
10. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari Bendahara, uang sejumlah : dua juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran Konsumsi acara sosialisasi pembangunan pasar ;
11. 1 (satu) lembar foto copy nota, yang bertuliskan Desa Suka Makmur, 30-05-2018, uang sejumlah Rp. 7.600.000;
12. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan, telah terima dari Mbak Nia, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran satu unit mobil ;
13. 1 (satu) lembar nota yang bertuliskan 10-11-2018, uang sejumlah Rp. 545.000.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Kurniasih S.Pd
Binti Sukirsono**

V. BB / / X / 2019 / Reskrim Tgl. 04 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Titipan Uang Prona dengan total Rp. 53.500.000.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Widia Feronika Binti
Jamilus.**

VI. BB / / X / 2019 / Reskrim tgl. 09 Oktober 2019.

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, Nomor : 141 /

Hal. 38 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



554 / B.1 / 2016, tanggal 27 – 7 - 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Suka Makmur warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maryono Bin Dullah (Alm).

VII. BB // X / 2019 / Reskrim tgl. 22 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah PTSL 2019 Desa Suka Makmur. Tanggal 03 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan antara Sdra MARYONO Selaku Pihak 1 dan Sdra RIPAI selaku pihak Kedua, tanggal 03 Juli 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Ediansyah Als Yadi Bin Jafar.

VIII. BB // X / 2019 / Reskrim tgl. 24 Oktober 2019.

1. 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

IX. BB // X / 2019 / Reskrim tgl. 31 Oktober 2019.

- a. Uang Tunai Sebesar Rp. 8.374.000 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

X. BB / / XII / 2019 / Reskrim Tgl 3 Deseber 2019

1. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan Nomor : 59 / SK – SM / 2295 / X / 2018, Tanggal 01 Oktober 2018. -

2. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan pengkuran sertifikat No : 18 / 2295 / V / 2019, Tanggal 28 Mei 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Ediansyah Als Yadi Bin Jafar.

XI. BB / / XII / 2019 / Reskrim Tgl 11 Deseber 2019

1. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdri WIDIA FERONIKA sebagai Kaur Perencanaan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti



Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdri DWI KURNIASIH, S.Pd sebagai Kaur Keuangan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra IMAM ROMADHAN, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra BAGUS TRI CAHYONO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra KAMARI sebagai Sekertaris Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Suka Makmur Nomor 14.b Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 09 November 2018, yang mengangkat Sdra SUWONDO sebagai Kadun 1 Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara M. Reza Affandi.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta. Pid /Tipikor /2020 /PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum

Hal. 40 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 secara sah;

Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 5/Akta. Pid /Tipikor /2020 /PN.Bgl pada tanggal 26 Mei 2020;

Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Akta. Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : W8.U1/2288/pid.Sus-TPK.01.10/5/2020, masing-masing tertanggal 27 Mei 2020 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA telah diucapkan pada tanggal 18 Mei 2020 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 5 Juni 2020 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus-

Hal. 41 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK/2020Pn.Bgl tanggal 18 Mei 2020 karena tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mengenai uang pengganti menurut tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp.62.540.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu hanya memutuskan kewajiban uang pengganti sebesar Rp.45.023.680 (empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), akan menyebabkan uang sitaan sejumlah Rp.8.490.000,- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang titipan Rp.9.026.320 (Sembilan juta dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana harus setimpal dengan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL., tanggal 18 Mei 2020, dan Memori Banding Jaksa Penuntut

Hal. 42 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa KAMARI Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi secara bersama-sama', sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua, karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan itu atau hal lain yang dapat mengakibatkan putusan tersebut harus diperbaiki, disamping itu alasan banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo, dalam alasan banding tersebut tidak ada fakta yang dapat memperberat pemidanaan Terdakwa, maupun mengenai besarnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara *aquo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 16/Pid.Sus-TPK /2020/PN.BGL.tanggal 18 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

Hal. 43 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan tehnik peradilan di lingkungan peradilan umum perkara pidana pada angka 25.1. disebutkan, bahwa dalam putusan pemidanaan, biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa minimal Rp500.00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding, sehingga dalam amar putusan, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah Rp10.000. (Sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BGL., tanggal 18 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 44 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam tingkat banding yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah Rp10.000. (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh M.JALILI SAIRIN,S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, Hj.DAHMIWIRDA. D. S.H.,MH. Hakim Tinggi dan SUDIRMAN SITEPU,SH.,MH. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUPRAN SUBLI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. Hj.DAHMIWIRDA. D. S.H.,MH.

M.JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.

II. SUDIRMAN SITEPU,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, SH.

Hal. 45 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

